



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

NJO A BOENG, Lahir di Rantauprapat, Tanggal lahir 17 Desember 1944, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Tempat Tinggal di Jalan M. Siddik No.11 Kelurahan Cendana Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hilman Arfandy Siregar, S.H., adalah Advokat dari Kantor Advokat/Penasehat Hukum **HILMAN ARFANDY SIREGAR, S.H., & REKAN**, yang beralamat di Jalan SM. Raja No.35 Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Rantau Prapat tanggal 12 Februari 2025, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 10 Februari 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap tertanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Warga Negara Indonesia berdasarkan Surat Tjataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Pada hari Senin, tanggal 9 Desember 1963, yang bernama **NJO A BOENG Alias**

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SAIBUN, jenis kelamin Laki, laki, Lahir di Sungai Berombang, pada tanggal 17 Desember 1944, yang sekarang telah menjadi dewasa menyatakan keterangan **MELEPASKAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK**, yang dibuat di Rantauprapat, tanggal 4 September 1968 oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Bahwa didalam Potikan dari daftar tambahan kelahiran untuk golongan Tionghoa di Rantauprapat dalam tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan Nomor : 28 (dua puluh delapan) dari daftar tambahan kelahiran untuk golongan Tionghoa di Rantauprapat dalam tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima, konjataan bahwa disungai berombang pada tanggal 17 Desember Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Empat telah lahir **A. BOENG**, anak laki – laki dari **Njo A Tjap** dan Istrinya **The Keng Kik**, dengan Potikan ini sesuai dengan diwaktu sekarang yang dikeluarkan oleh Pegawai luar biasa Tjatatatan sipil golongan Tionghoa di Rantauprapat dan diketahui untuk pengesahan tanda tangan dari Nokman Pegawai Luar Biasa Tjatatatan sipil golongan Tionghoa di Rantauprapat, pada Rantauprapat, 29 Agustus 1968, dengan Nomor : 37711968 oleh Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat dirubah menjadi **NJO A BOENG**;

Bahwa didalam Kartu Keluarga Pemohon dengan Nomor : **1210012005096430** yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu pada tanggal 28 Maret 2013 dengan atas nama An **ABUN / SAIBUN** dirubah menjadi **NJO A BOENG**, Tempat / Tangal Lahir : Sei Berombang, 17 Desember 1944, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat : Jalan M Siddik, No. 11, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Nik. 1210011712440001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu, pada tanggal 08 April 2019 dengan atas nama : **ABUN / SAIBUN** dirubah menjadi **NJO A BOENG** Tempat / Tangal Lahir : Sei Berombang, 17 Desember 1944, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki- laki, Pekerjaan Wiraswsta, Alamat : Jalan M Siddik, No. 11, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa didalam Badan Pertanahan Nasional, Sertipikat (Tanda Bukti Hak) pada kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, Hak Milik dengan Nomor

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 148, Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Kecamatan Rantau Utara, Kelurahan Cendana atas nama pemegang Hak **SAIBUN / A BUN**, akan dirubah menjadi **NJO A BOENG** dengan luas tanah 124 M2 (seratus dua puluh empat meter persegi) dengan penerbitan sertipikat pada tanggal 15 Januari 2001 di Rantauprapat;

Bahwa berdasarkan kepemilikan **PASPOR** pemohon dengan atas Nama : **NJO A BOENG**, Warga Negara Indonesia, Tempat/ tanggal lahir : S Berombang, /17 Desember 1944, yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Tanjung Balai Asahan, pada tanggal : 24 April 2024;

Bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kelalaian dan kesilapan Pemohon, dan oleh karena hal tersebut di atas maka sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohon Penetapan Pengadilan Negeri Rantauprapat guna memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk merubah nama Pemohon **ABUN/ SAIBUN** Menjadi **NJO A BOENG**, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Berombang, 17 Desember 1944, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan M Siddik, No. 11, Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku haruslah melalui permohonan untuk selanjutnya mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat domisi Pemohon;

Bahwa oleh karena itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantaprapat, kiranya Bapak berkenan menetapkan waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir di persidangan tersebut dan selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan didalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta Akte Kelahiran Pemohon dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 148, semula atas nama **ABUN / SAIBUN** menjadi **NJO A BOENG**, Tempat / Tanggal Lahir : Sei Berombang, 17 Desember 1944, Agama Budha, Jenis

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kediaman Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Jalan M Siddik, No. 11,
Kelurahan Cendana, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu mengenai perbaikan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon serta akta lahir **An. ABUN/ SAIBUN** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Pada tanggal 28 Maret 2013 mengenai Perubahan Nama Pemohon, Perbaikan mana dilakukan dengan cara mencatat pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Akta Lahir para Pemohon tersebut ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu mengenai perbaikan Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dengan Nomor : 148 atas nama **SAIBUN / A BUN** menjadi **NJO A BOENG**;
5. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada Pemohon;

Dan Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon maupun Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang secara elektronik tanggal 12 Februari pukul 17.22 WIB, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon maupun Kuasanya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh Bob Sadiwijaya, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dto

Dto

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya Panggilan	Rp0,00
Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp20.000,00
Materai	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
JUMLAH	Rp70.000,00

(tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)